



**PUTUSAN**

**Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Pbl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FENDI IRVANTONI Bin SATOLI;**
  2. Tempat lahir : Probolinggo;
  3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 20 April 1990;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
  5. Kebangsaan : Indonesia ;
  6. Tempat tinggal : Jl. Sunan Ampel RT. 002 RW. 004 Kelurahan Jrebeng Lor Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 06 Juli 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo, sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024.

Terdakwa didampingi oleh Erlin Cahaya S, S.H.,M.H, dan Hairus SH, sebagai Advokat dan Anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Probolinggo (POSBAKUMADIN PROBOLINGGO), beralamat kantor di Jalan KH. Mansyur No.65, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Juli 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 22 Juli 2024 Nomor : 126/SKK/07/2024/PN Pbl ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Pbl tanggal 17 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Pbl tanggal 17 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FENDI IRVANTONI Bin SATOLI terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik sebagaimana dalam Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FENDI IRVANTONI Bin SATOLI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merek Oppo A58 warna abu-abu No Imei: 8658-1306-4410-517 / 8658-1306-4410-509.
  - uang tunai sebesar Rp. 113.000 (seratus tiga belas ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) kartu ATM Bank BNI atas nama FENDI IRVANTONI.

Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan kembali.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa FENDI IRVANTONI Bin SATOLI, pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024, bertempat di Dekat Kamar Mandi Umum sebelah timur Alun-Alun Kota Probolinggo Jalan Trunojoyo Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo Kota, yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), yang dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika Saksi SOLEH dan Saksi RIZQI QURRACHMAN beserta team dari Anggota Satreskrim Polres Probolinggo Kota, mendapatkan dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sedang bermain judi online di sebelah timur Alun-Alun Kota Probolinggo di Jl. Trunojoyo Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo. Menindaklanjuti informasi tersebut Saksi SOLEH dan Saksi RIZQI QURRACHMAN beserta team dari Anggota Satreskrim Polres Probolinggo Kota melakukan penyidikan sehubungan dengan judi online tersebut selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa FENDI IRVANTONI Bin SATOLI dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan diketemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merek Oppo A58 warna abu-abu No Imei: 8658-1306-4410-517 / 8658-1306-4410-509, 1 (satu) kartu ATM Bank BNI atas nama FENDI IRVANTONI, dan uang tunai sebesar Rp. 113.000 (seratus tiga belas ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa FENDI IRVANTONI Bin SATOLI beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Probolinggo Kota guna proses lebih lanjut.
- Bahwa cara kerja / permainan dari Terdakwa FENDI IRVANTONI Bin SATOLI, dalam perjudian togel online melalui situs [www.linetogel125.com](http://www.linetogel125.com) tersebut yaitu : terlebih dahulu Terdakwa FENDI IRVANTONI membuka situs judi online [www.linetogel125.com](http://www.linetogel125.com), setelah itu memasukkan username dan passwordnya, selanjutnya Terdakwa melakukan transfer

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Pbl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rekeningnya ke rekening yang sudah disediakan oleh Bandar Judi online an. SAGI BINAL dengan Nomor Rekening Bank BNI 1328275489 dan langsung masuk ke saldo website judi online tersebut, selanjutnya Terdakwa memilih negara yaitu Sydney (Australia) dan Hongkong (HKG), selanjutnya Terdakwa melakukan penombokan judi online jenis togel tersebut dengan mencantumkan angka pasangan dan nominal uang pasangan dan otomatis saldo berkurang sesuai dengan taruhan, setelah itu Terdakwa menunggu nomor keluar yaitu sekitar pukul 23.00 WIB untuk togel jenis Hongkong (HKG) dan untuk togel jenis Sydney (Australia) keluar pukul 13.50 WIB.

- Bahwa setelah nomor keluar maka dapat mengecek apakah pasangan sebelumnya ada yang keluar sesuai nomor pengeluaran, jika ada maka menang dan otomatis saldo akan bertambah dan Terdakwa FENDI IRVANTONI Bin SATOLI memberitahukan kepada para penombok yang titip pasangan judi togel secara langsung melalui chat WhastApp dan Terdakwa FENDI IRVANTONI Bin SATOLI akan menarik saldo maka pilih menu withdraw dan otomatis uang masuk kedalam rekening dan bisa ditarik melalui ATM atau Internet Banking, dan cara permainan perjudian togel tersebut yaitu pertama-tama penombok memasang angka yang disukai yaitu minimal 2 (dua) angka dan maksimal 4 (empat) angka, dengan uang minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah), setelah itu Terdakwa FENDI IRVANTONI Bin SATOLI menunggu nomor keluar (angka terakhir, dihitung dari belakang), apabila nomor yang keluar sama (pas) dengan nomor yang dipasang, maka penombok akan mendapat keuntungan yang berlipat, tapi bila nomor yang keluar tidak sama dengan nomor yang dipasang, maka uang pasangan hilang dan keuntungan untuk Bandar.
- Bahwa untuk uang titipan dari penombok langsung datang kepada Terdakwa FENDI IRVANTONI dan membayar secara cash, dimana awalnya penombok mengirimkan nomor tombokan beserta nominal uang yang ditombokkan melalui chat WhatsApp kemudian Terdakwa langsung deposit menggunakan uang Terdakwa terlebih dahulu lalu Terdakwa memasang tombokan sesuai dengan titipan dari penombok. Keuntungan yang Terdakwa FENDI IRVANTONI dapatkan dari judi online melalui situs [www.linetogel125.com](http://www.linetogel125.com) adalah hadiah dari para penombok dengan memberikan fee / jasa kepada Terdakwa sebesar Rp.50.000,- s/d Rp. 100.000,- tergantung besar kecilnya kemenangan.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hadiah yang didapatkan dari perjudian online jenis togel ini apabila dapat menebak 2 (dua) angka dengan nominal pasangan Rp. 1.000,- akan mendapatkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), apabila dapat menebak 3 (tiga) angka dengan nominal pasangan Rp. 1.000,- akan mendapatkan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan apabila dapat menebak 4 (empat) angka dengan nominal pasangan Rp. 1.000,- akan mendapatkan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Bahwa dalam permainan judi online jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa FENDI IRVANTONI Bin SATOLI melalui situs www.linetogel125.com tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian.

Perbuatan Terdakwa FENDI IRVANTONI Bin SATOLI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut :

1. Saksi Soleh, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi bersama-sama dengan tim Sat Reskrim Polres Probolinggo Kota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB di sebelah timur alun-alun Kota Probolinggo, di Jl. Trunojoyo, Kel. Mangunharjo, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo, karena telah melakukan judi jenis togel yang dilakukan secara online;
  - Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk di sebelah timur alun-alun sambil menunggu penembok lain karena perjudian togel masih berlangsung dan belum tutup;
  - Bahwa Terdakwa telah melakukan Judi online di website dengan nama linetogel125.com dan memainkan Judi online togel HKG (Negara Hongkong) dan SYDNEY (Negara Australia), dengan menggunakan 1 (satu) unit HP merk Oppo Oppo A58 warna abu-abu No Imei: 8658-1306-4410-517 / 8658-1306-4410-509 dan 1 (satu) kartu ATM Bank BNI atas nama FENDI IRVANTONI dengan nomor rekening 1291455811;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Pbl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi mendapat informasi jika pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 pukul 19.30 WIB di sebelah timur alun-alun Kota Probolinggo yang beralamat di Jl. Trunojoyo, Kel. Mangunharjo, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo, terdapat seseorang yang sedang bermain judi online, selanjutnya Saksi beserta tim melakukan penyelidikan dan mendapati Terdakwa sedang melakukan kegiatan Judi Online jenis togel dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa. Kemudian setelah dilakukan interogasi, Terdakwa telah melakukan kegiatan judi online jenis togel diperkuat dengan bukti akun yang digunakan oleh Terdakwa dan adanya ATM Bank BNI yang menurut Terdakwa digunakan untuk deposit ke akun Judi online jenis togel di Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian online jenis togel tersebut, yaitu dengan menebak nomor melalui sistem online yang awalnya dengan membuat akun kemudian akun tersebut terdapat username dan password yang dimasukkan ketika ingin login ke web linetogel125.com tersebut kemudian memasang nomor perjudian togel melalui online tersebut dengan menggunakan akun milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa melakukan transfer dari rekeningnya ke rekening yang sudah disediakan oleh bandar judi online an. SAGI BINAL dengan No. Rek : 1328275489 di Bank BNI kemudian ketik di kolom Jumlah ketik nominal yang sudah di transfer ke rekening bandar dan langsung masuk ke saldo website judi online tersebut, kemudian memilih/ tekan negara yang akan dipilih untuk berjudi contoh SYDNEY (Negara Australia) dan HONGKONG (HKG), kemudian tekan kolom BET FULL untuk melakukan penombokan judi online jenis togel tersebut, kemudian mengisi kolom contoh nomor tombokan 45 dan kolom Autobet mengisi nominal tombokan dengan angka 1 = Rp.1000 rupiah, kemudian geser ke bawah dan tekan SUBMIT dan setelah itu tekan kirim langsung sudah masuk menombok atau bermain judi tersebut, yang mana perjudian online tersebut menebak angka perjudian yaitu menebak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dengan batasan uang taruhan minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal sesuai keinginan penombok ;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian online ini adalah berjudi langsung dengan bandar secara online dan juga melayani penombok yang titip kepada Terdakwa untuk memasang taruhan angka judi togel;
- Bahwa permainan judi togel ini bersifat untung-untungan saja bergantung nasib penombok dan tidak bisa ditebak secara pasti;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel online sudah sekitar 2-3 bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan permainan judi online;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Risqi Qurrachman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan tim Reskrim Polres Probolinggo Kota telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB di sebelah timur alun-alun Kota Probolinggo, Jl. Trunojoyo, Kel. Mangunharjo, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo, karena telah melakukan judi jenis togel yang dilakukan secara online;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk di sebelah timur alun-alun sambil menunggu penombok lain karena perjudian togel masih berlangsung dan belum tutup;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan Judi online di website dengan nama linetogel125.com dan memainkan Judi online togel HKG (Negara Hongkong) dan SYDNEY (Negara Australia), dengan menggunakan 1 (satu) unit HP merk Oppo Oppo A58 warna abu-abu, No Imei: 8658-1306-4410-517 / 8658-1306-4410-509 dan 1 (satu) kartu ATM Bank BNI atas nama FENDI IRVANTONI dengan nomor rekening 1291455811;
- Bahwa pada awalnya Saksi mendapat laporan dari masyarakat, kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 pukul 19.30 WIB di sebelah timur alun-alun Kota Probolinggo, Jl. Trunojoyo, Kel. Mangunharjo, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo. Kemudian Saksi bersama-sama dengan tim melakukan penyelidikan dan mendapati Terdakwa sedang melakukan kegiatan Judi Online jenis togel dengan menggunakan Handphone Terdakwa. Kemudian setelah diamankan dan diinterogasi, didapati bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan judi online jenis togel dengan diperkuat dengan bukti akun yang digunakan oleh Terdakwa dan adanya ATM Bank BNI yang berdasarkan keterangan dari Terdakwa digunakan untuk deposit ke akun Judi online jenis togel di Handphone milik terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa hanya sendirian saja;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan judi online yaitu awalnya Terdakwa membuat akun, kemudian akun tersebut terdapat username dan password yang dimasukkan ketika ingin login ke web linetogel125.com tersebut kemudian memasang nomor perjudian togel melalui online tersebut dengan menggunakan akun milik nya. Selanjutnya Terdakwa melakukan transfer dari rekeningnya ke rekening yang sudah disediakan oleh bandar judi online an. SAGI BINAL dengan No. Rek : 1328275489 di Bank BNI kemudian ketik di

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kolom Jumlah ketik nominal yang sudah di transfer ke rekening bandar dan langsung masuk ke saldo website judi online tersebut, kemudian memilih/ tekan negara yang akan dipilih untuk berjudi contoh SYDNEY (Negara Australia) dan HONGKONG (HKG), kemudian tekan kolom BET FULL untuk melakukan penombokan judi online jenis togel tersebut Kemudian mengisi kolom contoh nomor tombokan 45 dan kolom Autobet mengisi nominal tombokan dengan angka 1 = Rp1.000,00 (seribu rupiah), kemudian geser ke bawah dan tekan SUBMIT dan setelah itu tekan kirim langsung sudah masuk menombok atau bermain judi tersebut Yang mana perjudian online tersebut menebak angka perjudian yaitu menebak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dengan batasan uang taruhan minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal sesuai keinginan penombok ;

- Bahwa dalam permainan judi jenis togel ini Terdakwa berperan sebagai bandar secara online dan juga melayani penombok yang titip kepada yang bersangkutan untuk memasang taruhan angka judi togel;
- Bahwa permainan judi jenis togel online yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bersifat untung-untungan saja bergantung nasib penombok dan tidak bisa ditebak secara pasti;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel secara online sudah sekitar 2-3 bulan;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis togel ini, Terdakwa tidak ada izin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Probolinggo Kota pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di dekat kamar mandi umum sebelah timur alun-alun Kota Probolinggo, di Jalan Trunojoyo Kota Probolinggo;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang membuka dan memainkan web judi online dengan alamat web linktogel125.com dengan tujuan untuk memasang nomor judi togel secara langsung menggunakan perangkat (media) online dengan memasang angka judi togel dengan taruhan uang kepada bandar judi togel;
- Bahwa dalam permainan judi jenis togel ini Terdakwa berperan menerima titipan tombokan judi togel dari para penombok yang mengacu pengeluaran dari SYDNEY (Negara Australia) dan HKG (Negara Hongkong), dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sebuah Hand Phone (HP) Merk OPPO A 58 milik Terdakwa dengan nomor HP : 085784888389 yang didalamnya ada aplikasi perjudian secara online;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel online tersebut sudah sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa sebagai penombok judi togel secara online dan kemudian ketika sedang duduk-duduk bersama akhirnya banyak yang mengetahui bahwa Terdakwa bisa menombokkan judi togel secara online sehingga beberapa orang ada yang menitipkan ke Terdakwa untuk menombok angka judi togel dengan cara mengirim angka tersebut melalui whatsapp milik Terdakwa dengan nomor 085784888389 dengan menyertakan nilai besarnya tombakan. Selanjutnya nomor tombakan dari penombok tersebut Terdakwa pasang ke aplikasi perjudian togel dengan menggunakan website dan username (ID) di Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa yang dipasang oleh penombok ada 3 (tiga) macam yaitu tombakan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka. Untuk minimal pembelian sekali tombakan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal sesuai keinginan penombok;
- Bahwa permainan judi online jenis togel ini Terdakwa lakukan dengan mengacu pada permainan SYDNEY (Negara Australia) setiap hari mulai pukul 11.00 WIB tutup pukul 13.35 WIB, HKG (Negara Hongkong) mulai pukul 19.00 WIB tutup pukul 22.35 WIB. Dan cara mengetahui nomor/angka keluar yang mengacu pengeluaran dari Sydney (Negara AUSTRALIA) dan HKG (Negara Hongkong) yaitu dengan membuka web tersebut pada jam keluar sesuai dengan jadwal keluar tersebut dan apabila menang, maka terdapat notifikasi dalam web tersebut;
- Bahwa penombok yang dinyatakan sebagai pemenang jika nomor / angka yang di pasang keluar sesuai hasil undian dan bilamana penombok di nyatakan sebagai pemenang maka berhak untuk mendapatkan hadiah uang tunai.
- Bahwa hadiah untuk pemenang Terdakwa dapatkan dari bandar judi online tersebut yang uangnya masuk secara otomatis pada saldo dan untuk kemenangan dari tombakan 2 (dua) angka mendapat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk tombakan per Rp1.000,00, tombakan 3 (tiga) angka mendapatkan Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk tombakan per Rp1.000,00, sedangkan tombakan 4 (empat) angka belum pernah dinyatakan sebagai pemenang;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Pbl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika ada penombok yang menang maka uang hadiah kemenangan Terdakwa serahkan semuanya terlebih dahulu kepada penombok dengan cara uang kemenangan di saldo akun judi Terdakwa, kemudian Terdakwa pindahkan ke rekening Terdakwa di bank BNI atas nama FENDI IRVANTONI, kemudian Terdakwa melakukan penarikan secara tunai di atm bank BNI dan setelah itu uang kemenangan Terdakwa serahkan semuanya secara tunai kepada penombok, kemudian penombok yang menang memberi upah kepada Terdakwa biasanya sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari penjualan kupon togel secara online tersebut rata-rata setiap kali bukaan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan penghasilan Terdakwa setiap kali bukaan tergantung dari penombok yang menang dan jika penombok yang menang banyak maka keuntungan Terdakwa juga lebih banyak;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A58 warna abu-abu No Imei: 8658-1306-4410-517 / 8658-1306-4410-509.
- Uang tunai sebesar Rp. 113.000 (seratus tiga belas ribu rupiah).
- 1 (satu) kartu ATM Bank BNI atas nama FENDI IRVANTONI.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Soleh dan Saksi Risqi Qurrachman yang merupakan petugas dari Polres Probolinggo Kota pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di dekat kamar mandi umum sebelah timur alun-alun Kota Probolinggo, di Jalan Trunojoyo Kota Probolinggo, karena telah melakukan judi jenis togel yang dilakukan secara online;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk di sebelah timur alun-alun sambil menunggu penombok lain karena perjudian togel masih berlangsung dan belum tutup;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan Judi online di website dengan nama linetogel125.com dan memainkan Judi online togel HKG (Negara Hongkong) dan SYDNEY (Negara Australia), dengan menggunakan 1 (satu) unit HP merk Oppo Oppo A58 warna abu-abu, No Imei: 8658-1306-4410-517 / 8658-1306-4410-509 dan 1 (satu) kartu ATM Bank BNI atas nama FENDI IRVANTONI dengan nomor rekening 1291455811;
- Bahwa setelah mendapat laporan dari masyarakat, Saksi Soleh dan Saksi Risqi Qurrachman melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 pukul 19.30 WIB di sebelah timur alun-alun Kota Probolinggo, Jl. Trunojoyo, Kel. Mangunharjo, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo, Saksi Soleh dan Saksi Risqi Qurrachman mendapati Terdakwa sedang melakukan kegiatan Judi Online jenis togel dengan menggunakan Handphone. Kemudian setelah diamankan dan diinterogasi, didapati bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan judi online jenis togel dengan diperkuat dengan bukti akun yang digunakan oleh Terdakwa dan adanya ATM Bank BNI yang berdasarkan keterangan dari Terdakwa digunakan untuk deposit ke akun Judi online jenis togel di Handphone milik terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan judi online yaitu awalnya Terdakwa membuat akun, kemudian akun tersebut terdapat username dan password yang dimasukkan ketika ingin login ke web linetogel125.com tersebut kemudian memasang nomor perjudian togel melalui online tersebut dengan menggunakan akun miliknya. Selanjutnya Terdakwa melakukan transfer dari rekeningnya ke rekening yang sudah disediakan oleh bandar judi online an. SAGI BINAL dengan No. Rek : 1328275489 di Bank BNI kemudian ketik di kolom Jumlah ketik nominal yang sudah di transfer ke rekening bandar dan langsung masuk ke saldo website judi online tersebut, kemudian memilih negara yang akan dipilih untuk berjudi yaitu Sydney atau Hongkong, kemudian tekan kolom BET FULL untuk melakukan penombokan judi online jenis togel tersebut Kemudian mengisi kolom contoh nomor tombokan 45 dan kolom Autobet mengisi nominal tombokan dengan angka 1 = Rp1.000,00 (seribu rupiah), kemudian geser ke bawah dan tekan SUBMIT dan setelah itu tekan kirim langsung sudah masuk menombok atau bermain judi tersebut Yang mana perjudian online tersebut menebak angka perjudian yaitu menebak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dengan batasan uang taruhan minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal sesuai keinginan penombok;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Pbl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan judi jenis togel ini Terdakwa berperan sebagai bandar secara online dan juga melayani penombok yang titip kepada yang bersangkutan untuk memasang taruhan angka judi togel;
- Bahwa permainan judi online jenis togel ini Terdakwa lakukan dengan mengacu pada permainan Sydney setiap hari mulai pukul 11.00 WIB tutup pukul 13.35 WIB, Hongkong mulai pukul 19.00 WIB tutup pukul 22.35 WIB. Dan cara mengetahui nomor/angka keluar yang mengacu pengeluaran dari Sydney dan Hongkong yaitu dengan membuka web tersebut pada jam keluar sesuai dengan jadwal keluar tersebut dan apabila menang, maka terdapat notifikasi dalam web tersebut;
- Bahwa hadiah untuk pemenang Terdakwa dapatkan dari bandar judi online tersebut yang uangnya masuk secara otomatis pada saldo dan untuk kemenangan dari tombokan 2 (dua) angka mendapat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk tombokan per Rp1.000,00, tombokan 3 (tiga) angka mendapatkan Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk tombokan per Rp1.000,00, sedangkan tombokan 4 (empat) angka belum pernah dinyatakan sebagai pemenang;
- Bahwa jika ada penombok yang menang maka uang hadiah kemenangan Terdakwa serahkan semuanya terlebih dahulu kepada penombok dengan cara uang kemenangan di saldo akun judi Terdakwa, kemudian Terdakwa pindahkan ke rekening Terdakwa di bank BNI atas nama FENDI IRVANTONI, kemudian Terdakwa melakukan penarikan secara tunai di atm bank BNI dan setelah itu uang kemenangan Terdakwa serahkan semuanya secara tunai kepada penombok, kemudian penombok yang menang memberi upah kepada Terdakwa biasanya sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari penjualan kupon togel secara online tersebut rata-rata setiap kali bukaan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan penghasilan Terdakwa setiap kali bukaan tergantung dari penombok yang menang dan jika penombok yang menang banyak maka keuntungan Terdakwa juga lebih banyak;
- Bahwa permainan judi jenis togel online yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan saja bergantung nasib penombok dan tidak bisa ditebak secara pasti;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis togel ini, Terdakwa tidak ada izin;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “yang dengan sengaja dan tanpa hak”;
3. Unsur “mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa atau tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi seorang bernama Fendi Irvantoni Bin Satoli di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “yang dengan sengaja dan tanpa hak”;**





Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu tempat yang disyaratkan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah menerangkan mengenai perbuatan materiil dari tindak pidana dalam Pasal 45 (3) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik yaitu mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini akan dipertimbangkan setelah unsur dalam perbuatan materiil tersebut terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian” ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ketiga “mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur yang disyaratkan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Informasi Elektronik” adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”. Sedangkan yang dimaksud dengan “Dokumen Elektronik” adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain). Sedangkan yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat (seperti pasar, toko);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Soleh dan Saksi Risqi Qurrachman yang merupakan petugas dari Polres Probolinggo Kota pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di dekat kamar mandi umum sebelah timur alun-alun Kota Probolinggo, di Jalan Trunojoyo Kota Probolinggo, karena telah melakukan judi jenis togel yang dilakukan secara online. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk di sebelah timur alun-alun sambil menunggu penombok lain karena perjudian togel masih berlangsung dan belum tutup;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan Judi online di website dengan nama linetogel125.com dan memainkan Judi online togel HKG (Negara Hongkong) dan SYDNEY (Negara Australia), dengan menggunakan 1 (satu) unit HP merk Oppo Oppo A58 warna abu-abu, No Imei: 8658-1306-4410-517 / 8658-1306-4410-509 dan 1 (satu) kartu ATM Bank BNI atas nama FENDI IRVANTONI dengan nomor rekening 1291455811. Bahwa setelah mendapat laporan dari masyarakat, Saksi Soleh dan Saksi Risqi Qurrachman melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 pukul 19.30 WIB di sebelah timur alun-alun Kota Probolinggo, Jl. Trunojoyo, Kel. Mangunharjo, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo, Saksi Soleh dan Saksi Risqi Qurrachman mendapati Terdakwa sedang melakukan kegiatan Judi Online jenis togel dengan menggunakan Handphone. Kemudian setelah diamankan dan diinterogasi, didapati bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan judi online jenis togel dengan diperkuat dengan bukti akun yang digunakan oleh Terdakwa dan adanya ATM Bank BNI yang berdasarkan keterangan dari Terdakwa digunakan untuk deposit ke akun Judi online jenis togel di Handphone milik terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan judi online yaitu awalnya Terdakwa membuat akun, kemudian akun tersebut terdapat username dan password yang dimasukkan ketika ingin login ke web linetogel125.com tersebut kemudian memasang nomor perjudian togel melalui online tersebut dengan menggunakan akun miliknya. Selanjutnya Terdakwa melakukan transfer dari rekeningnya ke rekening yang sudah disediakan oleh bandar judi online an. SAGI BINAL dengan No. Rek : 1328275489 di Bank BNI kemudian ketik di kolom Jumlah ketik nominal yang sudah di transfer ke

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening bandar dan langsung masuk ke saldo website judi online tersebut, kemudian memilih negara yang akan dipilih untuk berjudi yaitu Sydney atau Hongkong, kemudian tekan kolom BET FULL untuk melakukan penombokan judi online jenis togel tersebut Kemudian mengisi kolom contoh nomor tombokan 45 dan kolom Autobet mengisi nominal tombokan dengan angka 1 = Rp1.000,00 (seribu rupiah), kemudian geser ke bawah dan tekan SUBMIT dan setelah itu tekan kirim langsung sudah masuk menombok atau bermain judi tersebut Yang mana perjudian online tersebut menebak angka perjudian yaitu menebak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dengan batasan uang taruhan minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal sesuai keinginan. Bahwa dalam permainan judi jenis togel ini Terdakwa berperan sebagai bandar secara online dan juga melayani penombok yang titip kepada yang bersangkutan untuk memasang taruhan angka judi togel. Bahwa permainan judi online jenis togel ini Terdakwa lakukan dengan mengacu pada permainan Sydney setiap hari mulai pukul 11.00 WIB tutup pukul 13.35 WIB, Hongkong mulai pukul 19.00 WIB tutup pukul 22.35 WIB. Dan cara mengetahui nomor/angka keluar yang mengacu pengeluaran dari Sydney dan Hongkong yaitu dengan membuka web tersebut pada jam keluar sesuai dengan jadwal keluar tersebut dan apabila menang, maka terdapat notifikasi dalam web tersebut.

Menimbang, bahwa hadiah untuk pemenang Terdakwa dapatkan dari bandar judi online tersebut yang uangnya masuk secara otomatis pada saldo dan untuk kemenangan dari tombokan 2 (dua) angka mendapat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk tombokan per Rp1.000,00, tombokan 3 (tiga) angka mendapatkan Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk tombokan per Rp1.000,00, sedangkan tombokan 4 (empat) angka belum pernah dinyatakan sebagai pemenang. Bahwa jika ada penombok yang menang maka uang hadiah kemenangan Terdakwa serahkan semuanya terlebih dahulu kepada penombok dengan cara uang kemenangan di saldo akun judi Terdakwa, kemudian Terdakwa pindahkan ke rekening Terdakwa di bank BNI atas nama FENDI IRVANTONI, kemudian Terdakwa melakukan penarikan secara tunai di atm bank BNI dan setelah itu uang kemenangan Terdakwa serahkan semuanya secara tunai kepada penombok, kemudian penombok yang menang memberi upah kepada Terdakwa biasanya sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Bahwa keuntungan Terdakwa dari penjualan kupon togel secara online tersebut rata-rata setiap kali bukaan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan penghasilan Terdakwa setiap kali bukaan tergantung dari penombok yang

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Pbl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menang dan jika penombok yang menang banyak maka keuntungan Terdakwa juga lebih banyak;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis togel online yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan saja bergantung nasib penombok dan tidak bisa ditebak secara pasti, karena tidak ada orang yang karena kemampuan atau keahliannya dapat memastikan apa pilihan angka tebak yang akan keluar pada hari dan waktu tertentu itu, karena angka yang keluar merupakan angka yang diundi dan kemudian diumumkan sehingga apabila tebak tepat maka akan mendapat hadiah uang dan jika tebak tidak tepat uangnya tidak kembali, sehingga permainan judi online tersebut termasuk dalam kategori judi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah ternyata Terdakwa dalam melakukan permainan judi online, sebelumnya telah membuat akun melalui web linetogel125.com, kemudian memasang nomor perjudian togel melalui online tersebut dengan menggunakan akun miliknya sesuai dengan pesanan dari penombok, kemudian mengirim nomor tombakan tersebut ke situs dan langsung menransfer ke rekening yang telah disediakan oleh bandar dengan cara permainan sebagaimana telah terurai diatas, sehingga untuk memperoleh hasil ataupun keuntungan dari permainan tersebut diperoleh secara untung-untungan ataupun hasilnya tidak dapat diduga-duga sebelumnya sehingga permainan kupon putih dapat dikategorikan sebagai permainan judi. Selain itu, perbuatan Terdakwa yang telah membuat akun dan mengirim nomor angka judi pesanan dari penombok melalui akun tersebut juga dilakukan secara sengaja, hal ini tercermin dari wujud perbuatan terdakwa yang juga sebagai bandar menunggu pesanan dari penombok setiap harinya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari penjualan kupon putih tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan “mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, sehingga terhadap unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori Kehendak (*wills theorie*) dan Teori Pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*). Bahwa Teori Kehendak, yang mana dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagi pula kehendak merupakan arah atau maksud, halmana berhubungan dengan motif.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Sedangkan Teori Pengetahuan atau membayangkan diartikan sebagai seseorang dapat membayangkan akan akibat yang timbul dari perbuatannya karena orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat;

Menimbang, bahwa disamping itu unsur kesengajaan atau “*opzet*” adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Dalam hal ini unsur kesengajaan ini memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh terdakwa, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendakinya (*willens en wetten*);

Menimbang, bahwa yang dikehendaki unsur ini adalah suatu permainan yang masuk dalam kategori judi dimana para pemainnya tidak mendapatkan ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa permainan judi online jenis togel yang dilakukan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, terlebih lagi sebagaimana diketahui bahwa Pemerintah Republik Indonesia termasuk Pemerintah Daerah tidak pernah menerbitkan ijin dalam bentuk apapun untuk adanya perjudian, dan menjadi program pemerintah pula untuk memberantas perjudian. Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel sebelumnya telah menyediakan akun untuk dapat memasukkan angka dari penombok, sehingga perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan yang dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik menentukan bahwa ancaman pidananya mencantumkan "dan/atau" yaitu pidana penjara dan/atau denda, sehingga Majelis Hakim berdasarkan fakta di persidangan disamping menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda, yang apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A58 warna abu-abu No Imei: 8658-1306-4410-517 / 8658-1306-4410-509;
- uang tunai sebesar Rp. 113.000 (seratus tiga belas ribu rupiah),

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kartu ATM Bank BNI atas nama FENDI IRVANTONI, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung dan bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas perjudian online.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Fendi Irvantoni Bin Satoli** identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kartu ATM Bank BNI atas nama FENDI IRVANTONI;  
Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit handphone merek Oppo A58 warna abu-abu No Imei: 8658-1306-4410-517 / 8658-1306-4410-509.
  - Uang tunai sebesar Rp. 113.000 (seratus tiga belas ribu rupiah)  
Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Pbl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh Mayasari Oktavia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum., dan Dany Agustinus, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widyawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh Yusuf Kurniawan Abadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum.

Mayasari Oktavia, S.H., M.H.

Dany Agustinus, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Widyawati, S.H.